

PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)

*EFFECT OF ATTITUDE ,AWARENESS , AND KNOWLEDGE AGAINST TAXPAYER COMPLIANCE INDIVIDUAL OWNER OF (SMEs) IN HAVING (TIN)
(Study of Individual Taxpayer on SMEs owners Registered in Manado STO)*

Oleh:

Megahsari Seftiani Mintje

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email : megahmegahsari@yahoo.com

Abstrak : Pemerintah Kota Manado giat melakukan pengembangan dan inovasi untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Berkembangnya sektor pariwisata di Kota Manado juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya bagi wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner sebanyak 100 yang disebarkan pada wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Manado. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, perlu dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi para pemilik UMKM agar penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM terus meningkat.

Kata kunci : sikap, wajib pajak, kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak

Abstract : Manado City Government is eager to development and innovation to meet the wishes of the tourists. The development of the tourism sector in the city of Manado also increased the number of businesses, especially from the SME sector. The study aims to analyze the influence attitudes and awareness of the taxpayer, as well as knowledge of taxation, on tax compliance in having a Taxpayer Identification Number (TIN), especially for taxpayers owner of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). Data obtained in the form of primary data of 100 questionnaires distributed taxpayer STO owners of SMEs in Manado. Statistical method used is multiple regression analysis. The results of simultaneous attitudes, awareness, and knowledge have a significant effect on tax compliance. Partially attitude had no significant effect on tax compliance. Awareness and knowledge significantly influence taxpayer compliance. For that, there needs to be done will need TIN introduction seminar for the owners of SMEs that state revenues, especially in the SMEs sector continues to increase.

Keywords: attitudes, taxpayer, awareness, knowledge, and taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut *self assessment system*. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam melakukan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan					
Pajak Dalam Negeri	819.752	930.861	1.029.850	1.103.217	1.439.998
Pajak Perdagangan Internasional	54.122	49.656	47.456	43.648	49.256
Jumlah Penerimaan Perpajakan	873.874	980.518	1.077.306	1.146.865	1.489.255
Penerimaan Bukan Pajak					
Penerimaan SDA	213.823	225.844	226.406	240.848	118.919
Bagian laba BUMN	28.184	30.798	34.025	40.314	36.956
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.361	73.458	69.671	87.746	90.109
Pendapatan Badan Layanan Umum	20.104	21.704	24.648	29.681	23.09
Jumlah Penerimaan Bukan Pajak	331.472	351.804	354.751	398.59	269.075
Hibah	5.253	5.786	6.832	5.034	3.311
Jumlah	1.210.599	1.338.109	1.438.891	1.550.490	1.761.642

Sumber: [www.bps.go.id/departemen keuangan](http://www.bps.go.id/departemen%20keuangan)

Tabel 1, menunjukkan bahwa penerimaan negara pada sektor pajak memberikan kontribusi lebih besar daripada sector penerimaan lainnya. Dan pada setiap tahunnya kita dapat melihat bahwa penerimaan dalam sector pajak mengalami peningkatan sangat signifikan. Untuk itu, penerimaan perpajakan harus terus di tingkatkan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menganut *self assessment system*. Di Kota Manado pun penerimaan dari sektor pajak juga turut memberikan kontribusi yang serupa. Pada realisasi penerimaan pajak yang terjadi di Kota Manado terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang bisa dilihat dalam Tabel 2.

Table 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kota Manado

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Kenaikan Tiap Tahun
2011	1,098,155,149,016	1,080,356,017,633	
2012	1,714,921,165,364	1,768,282,123,345	63%
2013	1,563,972,579,795	1,361,670,050,093	-23%
2014	1,967,453,561,786	1,976,012,453,765	45%
2015	2,319,995,135,655	2,086,198,478,078	5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Kota Manado

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menganut sistem perpajakan yaitu *self assessment system*. Walaupun telah menganut *self assessment system*, hingga saat ini masih terdapat permasalahan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat ironis apabila di bandingkan dengan pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sepanjang tahun Manado terus melakukan pengembangan dan inovasi khususnya di bidang ekonomi. Kota Manado yang juga menjadi salah satu kota tujuan wisata, Kota Manado terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Berkembangnya sektor pariwisata di Kota Manado juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Seiring dengan semakin berkembangnya Manado, pelaku-pelaku usaha di Manado juga turut meningkat dari sektor UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah UMKM di Kota Manado mengalami peningkatan. Namun, dengan bertambahnya pelaku usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih adanya pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dalam perpajakan.

Table 3. Jumlah UMKM di Manado (Dalam Satuan Unit)

Tahun	Jumlah
2011	8,756
2012	14,220
2013	14,570
2014	15,045
2015	15,687

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Manado. Sampai saat ini upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama pada sektor UMKM terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu langkah untuk meningkatkannya adalah melalui penjarangan wajib pajak baru dimana wajib pajak baru yang sudah terdaftar nantinya akan di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk meningkatkan kesadaran pemilik UMKM akan pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Fungsi akuntansi pajak itu sendiri yaitu untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Nurmantu, 2003: 45).

Pajak

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak balas jasa secara langsung. Bagi perusahaan, pajak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus di bayarkan kepada negara, atas kegiatan yang dilakukannya di dalam suatu negara. Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara. Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan baik kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut (Waluyo, 2011: 24), berfungsi:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank (Resmi, 2011: 24).

Kewajiban untuk Memperoleh NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah:

1. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.
2. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebut di beberapa tempat.
3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
4. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2001:11). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya (Nimran, 2003:11). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut, sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo & Sawarjuno, 2005).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Penelitian Terdahulu

Putri (2012) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Utomo (2011) dengan judul Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

Perumusan Hipotesis**1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Indrawijaya (2003:40) mendefinisikan sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Penelitian Salman (2008) sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan Utomo (2011) sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Diduga sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki NPWP

2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Kesadaran perpajakan berkonsentrasi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membuat NPWP serta membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kepatuhan pelaku UMKM dan penerimaannya dalam suatu daerah. Berdasarkan penelitian Utomo (2011) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam memiliki NPWP

3. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan wajib pajak juga dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang aturan NPWP, pengetahuan tentang manfaat pajak dan memiliki NPWP, dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian Utomo (2011), pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP

4. Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan wajib pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal NPWP, tarif yang akan dibayarkan, maupun manfaat NPWP dan pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

H4 : Diduga sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Explanatory Research*. *Explanatory Research* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado yang beralamat Jln. Gunung Klabat Manado dan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado.
2. Melakukan wawancara dengan pemilik UMKM yang memiliki NPWP
3. Mengumpulkan data yang diperlukan.
4. Melakukan pengolahan data.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (Indrianto & Supomo, 2002:130). Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak pemilik UMKM yang memiliki NPWP di Kota Manado. Data penelitian dikumpulkan melalui metode survey yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak pemilik UMKM secara acak kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Penelitian Pustaka (*Library Research*)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. (Sugiyono, 2012: 13) menyatakan penelitian data kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Metode Analisis Data

Uji penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : sikap wajib pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3). Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP
 β_1 = Koefisien regresi sikap WP dalam membuat NPWP
 β_2 = Koefisien regresi kesadaran WP untuk memiliki NPWP

β_3	= Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan oleh WP
X_1	= Sikap WP
X_2	= Kesadaran WP
X_3	= Pengetahuan perpajakan
E	= Standart eror

Metode Pengumpulan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah metode *Convenience Sampling*. Metode *Convenience Sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience Sampling*, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi dan tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif. Metode *Convenience Sampling* merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indrianto & Supomo, 2002:130).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik UMKM yang bertempat tinggal di wilayah Kota Manado. Sebagian besar responden berstatus menikah yaitu berjumlah 83 orang dan yang belum menikah berjumlah 17 orang. Responden pun rata-rata berpendidikan tingkat akhir perguruan tinggi yang meliputi D3, S1, dan S2 lebih banyak yaitu berjumlah 76 orang, kemudian diikuti responden yang berpendidikan tingkat SMA/ sederajat berjumlah 24 orang. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 43 orang, kemudian diikuti dengan berjenis kelamin perempuan 57 orang.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Table 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

variabel	pernyataan	sig	status	cronbach Alpha	Status
sikap (X_1)	X1.1	0,000	valid	0,914	Reliable
	X1.2	0,000	valid		Reliable
	X1.3	0,000	valid		Reliable
	X1.4	0,000	valid		Reliable
kesadaran (X_2)	X2.1	0,000	valid	0,962	Reliable
	X2.2	0,000	valid		Reliable
	X2.3	0,000	valid		Reliable
	X2.4	0,000	valid		Reliable
pengetahuan (X_3)	X3.1	0,000	valid	0,950	Reliable
	X3.2	0,000	valid		Reliable
	X3.3	0,000	valid		Reliable
	X3.4	0,000	valid		Reliable
Kepatuhan (Y)	Y1.1	0,000	valid	0,920	Reliable
	Y1.2	0,000	valid		Reliable
	Y1.3	0,000	valid		Reliable
	Y1.4	0,000	valid		Reliable

Sumber : Data olahan SPSS 20, 2015

Semua item instrument kuesioner memiliki nilai signifikan 0,05 berarti bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah valid. Semua variable memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan instrument pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliable.

Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Linier Berganda


	Model	B	Std. Error	T	Sig.
1	(Constant)	0.021	0.048	0.435	0.665
	Sikap_Wajib_Pajak	0.724	0.068	10.574	0
	Kesadaran_Wajib_Pajak	0.137	0.038	3.58	0.001
	Pengetahuan_Perpajakan	0.139	0.057	2.424	0.017

Sumber : Olahan data SPSS 20, 2015

Tabel 5 menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,021 artinya jika variabel independen yang terdiri dari Sikap Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3), dianggap tidak ada atau tidak diterapkan maka Kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP khususnya wajib pajak pemilik UMKM sebesar 9,364 skala satuan. Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak (X_1) sebesar 0,724 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak (X_1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,724. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,137 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X_2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik 0,137. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_3) sebesar 0,139 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X_3), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,139.

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Uji Asumsi Klasik

Sumber : Olahan data SPSS 20,2015


Gambar 1 *Normal P-P of Regression Standardized Residual* menggambarkan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut. Dengan kata lain bahwa keberadaan titik-titik disekitar garis dan pada Scater Plot, tampak titik-titik menyebar disekitar garis linier, hal ini menunjukkan bahwa model berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas**Table 6. Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.021	0.048		0.435	0.665		
	Sikap_Wajib_Pajak	0.724	0.068	0.707	10.574	0	0.043	22.997
	Kesadaran_Wajib_Pajak	0.137	0.038	0.157	3.58	0.001	0.1	9.952
	Pengetahuan_Perpajakan	0.139	0.057	0.137	2.424	0.017	0.061	16.406

Sumber : Olahan data SPSS 20,2015

Tabel 6 Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel X_1 , X_2 , dan X_3 adalah masing-masing lebih kecil dari 10 (semua nilai VIF < 10), maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastitas**Gambar 2. Uji Heteroskedastitas**

Sumber : Olahan data SPSS 20, 2015

Gambar 2 Hasil pengujian, dapat diketahui bahwa koefisien dari setiap variabel independen signifikan (signifikan > α ($\alpha = 0,01$)), Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi heteroskedastitas terpenuhi.

Pembahasan**1. Pengaruh Variabel Sikap Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Responden menjelaskan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki sikap yang patuh pada peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap yang patuh juga sangat mempengaruhi pendapatan negara, hal ini dikarenakan dengan memiliki sikap yang baik dan patuh maka otomatis wajib pajak akan dengan sadar ingin memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak. Variabel sikap wajib pajak (X_1) memiliki nilai signifikan sebesar 10,574 lebih besar dari nilai T_{tabel} sebesar 1,98 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011) dan sejalan dengan penelitian Kautzar Riza Salman (2008). Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Penelitian ini menjawab hipotesis yang dikemukakan bahwa sikap wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dinyatakan bahwa sikap wajib pajak mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak.

2. Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak pun diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan yang merupakan kerelaan dalam memenuhi kewajiban, dengan rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai signifikan sebesar 3,58 lebih besardari nilai T_{tabel} sebesar 1,98 dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian Bayu Ageng Wahyu Utomo (2011). Hasil ini menjawab hipotesis yang dikemukakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Dengan adanya rasa kesadaran wajin pajak maka kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki NPWP semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

3. Pengaruh Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang manfaat pajak dan memiliki NPWP, dan pengetahuan tentang perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan (X_3) memiliki nilai signifikan sebesar 2,424 lebih besardari nilai T_{tabel} sebesar 1,98 dengan tingkat signifikan $0,017 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Hasil ini menjawab hipotesis yang dikemukakan bahwa Pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP dan membayarkan pajak terutangya. Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian Bayu Ageng Wahyu Utomo (2011).

Hasil penelitian ternyata sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik UMKM. Dari setiap variabel yang ada, masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepatuhan wajib pajak. maka hasil penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah yang menyatakan apakah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dapat terbukti.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Variabel sikap wajib pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.
2. Variabel sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.
3. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.
4. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Secara keseluruhan semua variabel yang diteliti oleh penulis kiranya bisa menjadi masukan bagi perkembangan kepemilikan NPWP bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Manado dan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil ataupun menambahkan variable lainnya diluar faktor yang diteliti yang dianggap berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP bagi para pemilik UMKM.

2. Perlu adanya dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi wajib pajak, secara khusus wajib pajak pemilik UMKM agar wajib pajak pemilik UMKM lebih mengerti mengenai perpajakan sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta.
- Indrawijaya, Adam. 2003. *Perilaku Organisasi*. Pustaka Sinar Baru, Bandung.
- Indrianto dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Edisi Pertama. BPFE, Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nimran, Umar. 2003. *Perilaku Organisasi*. CV. Citra Media, Surabaya.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Putri, WP. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, Batu. <http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/501>. Diakses 6 Februari 2014. Hal.1.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-28-2007. Diakses 4 Februari 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta. <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM>. Diakses 4 Februari 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/ PJ/ 2009, Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration*. Jogjakarta. <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=13950>. Diakses 6 Februari 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/ 2012, tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta. <http://www.pajak.go.id/content/article>. Diakses 10 Februari 2014.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Enam. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta.
- Robbinson, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Prehallindo, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Tarjo dan Sawarjuno. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama, Volume 3, Nomor 2, Malang. <http://widyagama.ac.id/ekonomi/publication/journal/>. Diakses Agustus 2014. Hal. 119-136.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi Institutional Repository*. UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462> .Diakses 5 Maret 2014. Hal. 1.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

